



PUTUSAN

NOMOR 803/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Imam Fauzi Alias Cino Bin Suparlan;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gedangan, RT. 08, RW. 02, Kel. Gedangan,
Kec. Mojowarno Jombang, Kab. Jombang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2019 s/d. 8 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2019, sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2019 s/d. 1 Desember 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2019, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 1 Januari 2020 s/d. 29 Pebruari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 1 Maret 2020 s/d. 30 Maret 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 24 Maret 2020 s/d. 22 April 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak 23 April 2020 s/d. 21 Juni 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Djoko Adjisantoso, S.H.**, yang beralamat di Jl. Jatisari Dalam, RT. 03, RW. 04, Pepelegi, Sidoarjo, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020 Nomor 803/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 3367/Pid.Sus/2019/PN Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Di dalam ruang besukan tahanan Rutan Polda Jawa Timur Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 4,497 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya petugas penjagaan ruang besukan tahanan Rutan Polda Jawa Timur Surabaya mencurigai terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN yang membesuk tahanan dan membawa makanan yang diduga didalamnya berisi narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan observasi, selanjutnya petugas melakukan pemantauan dan melakukan pengamatan terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN, ketika terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN akan membesuk terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), Selanjutnya terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN di disuruh membuka terlebih dahulu oleh petugas makanan yang dibawa, kemudian ditemukan makanan kacang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu selanjutnya diamankan oleh petugas, kemudian terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN disuruh untuk melanjutkan kepada penerima siapa yang memesan barang tersebut, Kemudian barang tersebut benar dikirim kepada terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), dan barang tersebut setelah disampaikan kepada terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), dan diterimanya lalu dilakukan penangkapan oleh petugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait barang bukti yang dibawa oleh terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN.

Bahwa Menurut terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. DATOK (DPO), adapun caranya yaitu terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kulit kacang sebanyak 10 biji dengan berat brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dihubungi oleh sdr. DATOK (DPO) sebelumnya, kemudian hari Kamis 18 Juli 2019 disuruh datang dan bertemu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. DATOK (DPO) di daerah Mojoagung, kemudian terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN bertemu dan menerima paketan makanan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. DATOK (DPO), dan akan diberikan kepada terdakwa SLAMET WIDODO Alias MAMAN Bin M. HAIMIN (dalam perkara terpisah) yang berada didalam rutan Polda Jatim.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi W. GUNTUR A dan Saksi ONNY ADI ANUGRAH terhadap terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), bahwa Prosesnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib Dini hari Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), memesan kepada sdr. DATOK (DPO), dan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), mengobrol ketika di besuk tahanan, "Terdakwa bertanya kabar" lalu terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), "bilang kepada sdr, DATOK (DPO)", "Mas terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN minta bahan (bahan yang dimaksud adalah narkoba jenis shabu) karena badan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), sakit lama gak makai disini" setelah itu Sdr. DATOK (DPO) bilang " YA kalau ada barang DATOK (DPO) nanti dikasih dan DATOK (DPO) kirim", lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menjawab "IYA gak apa-apa nanti dititipkan saja ke terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN nantinya rencanya mau besuk Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), kesini". Selanjutnya sdr. DATOK (DPO) bilang bahwa "IYA nanti DATOK (DPO) titipkan ke terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN, lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menjawab "IYA Setelah itu hari KAMIS tanggal 18 Juli 2019 siang sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), memperoleh panggilan kalau ada yang mau besuk, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), dikeluarkan dari blok tahanan dan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menemui terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), mengobrol sebentar di ruang besukan kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), bertanya kepada terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN “titipan dari siapa ini” lalu terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN memberi tahu bahwa ada titipan satu kantong plastik berisi makanan dari sdr. DATOK buat kamu” lalu terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menjawab “IYA Selanjutnya barang titipan tersebut diberikan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN buka dan petugas juga menyaksikan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kulit kacang sebanyak 10 biji dengan berat brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya, dan 2 (dua) pipet yang disimpan didalam kulit kacang. yang ditemukan didalam kantong plastik yang diberikan oleh terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN, dan, Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian.

Bahwa terhadap narkotika yang berhasil diamankan dari terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan hasil Lab nomor 07012/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor 12331/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 gram.

Barang bukti nomor 12332/2019/NNF berupa 10 (Sepuluh) biji kulit kacang berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,497 gram adalah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN pada hari pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib Di dalam ruang besukan tahanan Rutan Polda Jawa Timur Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 4,497 gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya petugas penjagaan ruang besukan tahanan Rutan Polda Jawa Timur Surabaya mencurigai terhadap terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN yang membesuk tahanan dan membawa makanan yang diduga didalamnya berisi narkotika jenis shabu, kemudian petugas melakukan observasi, selanjutnya petugas melakukan pemantauan dan melakukan pengamatan terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN, ketika terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN akan membesuk terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), Selanjutnya terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN di disuruh membuka terlebih dahulu oleh petugas makanan yang dibawa, kemudian ditemukan makanan kacang yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu selanjutnya diamankan oleh petugas, kemudian terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN disuruh untuk melanjutkan kepada penerima siapa yang memesan barang tersebut,

Kemudian barang tersebut benar dikirim kepada terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), dan barang tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disampaikan kepada terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), dan diterimanya lalu dilakukan penangkapan oleh petugas selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait barang bukti yang dibawa oleh terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN.

Bahwa Menurut terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN shabu tersebut diperoleh dari Sdr. DATOK (DPO) adapun caranya yaitu terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN memperoleh 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kulit kacang sebanyak 10 biji dengan berat brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya tersebut dengan cara terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dihubungi oleh sdr. DATOK (DPO) sebelumnya, kemudian hari Kamis 18 Juli 2019 disuruh datang dan bertemu dengan sdr. DATOK (DPO) di daerah Mojoagung, kemudian terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN bertemu dan menerima paketan makanan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. DATOK (DPO), dan akan diberikan kepada terdakwa SLAMET WIDODO Alias MAMAN Bin M. HAIMIN (dalam perkara terpisah) yang berada didalam rutan Polda Jatim.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi W. GUNTUR A dan Saksi ONNY ADI ANUGRAH terhadap terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), bahwa Prosesnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 02.00 Wib Dini hari, Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), memesan kepada sdr. DATOK (DPO), dan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), mengobrol ketika di besuk tahanan, "Terdakwa bertanya kabar" lalu terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), " bilang kepada sdr, DATOK (DPO)", "Mas terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN minta bahan (bahan yang dimaksud adalah narkotika jenis shabu) karena badan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), sakit lama gak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makai disini” setelah itu sdr. DATOK (DPO) bilang “ YA kalau ada barang DATOK (DPO) nanti dikasih dan DATOK (DPO) kirim“, lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menjawab “IYA gak apa-apa nanti dititipkan saja ke terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN nantinya rencanya mau besuk Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), kesini”. Selanjutnya sdr. DATOK (DPO) bilang bahwa “IYA nanti DATOK (DPO) titipkan ke terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN”, lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menjawab “IYA Setelah itu hari KAMIS tanggal 18 Juli 2019 siang sekira pukul 14.00 Wib, lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), memperoleh panggilan kalau ada yang mau besuk, kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), dikeluarkan dari blok tahanan dan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menemui terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dan Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), mengobrol sebentar di ruang besukan kemudian Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), bertanya kepada terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN “titipan dari siapa ini” lalu terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN memberi tahu bahwa ada titipan satu kantong plastik berisi makanan dari sdr. DATOK buat kamu” lalu terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), menjawab “IYA Selanjutnya barang titipan tersebut diberikan kepada Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN (dalam perkara terpisah), lalu Terdakwa SLAMET WIDODO als MAMAN bin M.HAIMIN buka dan petugas juga menyaksikan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kulit kacang sebanyak 10 biji dengan berat brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya, dan 2 (dua) pipet yang disimpan didalam kulit kacang. yang ditemukan didalam kantong plastik yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN, dan, Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian.

Bahwa terhadap narkoba yang berhasil diamankan dari terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan hasil Lab nomor 07012/NNF/2019 tanggal 24 Juli 2019 dengan kesimpulan barang bukti nomor 12331/2019/NNF berupa 2 (dua) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,005 gram.

Barang bukti nomor 12332/2019/NNF berupa 10 (Sepuluh) biji kulit kacang berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 4,497 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutannya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 4,497 gram sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM FAUZI Alias CINO Bin SUPARLAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kulit kacang sebanyak 10 biji dengan berat brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) HP beserta simcardnya, 1 (satu) HP NOKIA warna putih beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Tanggal 18 Maret 2020, Nomor : 3367/Pid.Sus/2020/PN. Sby.

menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan* Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 4,497 gram ” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM FAUZI als CINO bin SUPARLAN dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *subsidiar* pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kulit kacang sebanyak 10 biji dengan berat brutto 13,09 (tiga belas koma nol sembilan) gram beserta bungkusnya, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) HP beserta simcardnya, 1 (satu) HP NOKIA warna putih beserta simcardnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret 2020 Nomor 3367/Pid.Sus/2020/PN Sby.
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 April 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020 , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Maret 2020, Nomor 3367/Pid.Sus/2019/PN Sby. , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan semua unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret 2020, Nomor 3367/Pid.Sus/2019/PN Sby . dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP. terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Maret 2020, Nomor 3367/Pid.Sus/2019/PN Sby . yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 803/PID. SUS/2020/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **15 Juni 2020** oleh kami **Sigit Elier, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sigit Priyono, S.H., MH.**, dan **Hari Sasangka** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Rustamadji, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Sigit Priyono, S.H., MH.**

Sigit Elier, S.H., MH.

2. **Hari Sasangka**

Panitera Pengganti,

Rustamadji, S.H., MH.